

GAS BUMI NASIONAL – TAHUN 2024 S.D 2033 – RENCANA INDUK – JARINGAN TRANSMISI –  
DISTRIBUSI – MINYAK DAN GAS BUMI – WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI – BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)

2024

KEPMEN ESDM NO. 173.K/MG.01/MEM.M/2024, LL KESDM : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG RENCANA INDUK  
JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS BUMI NASIONAL TAHUN 2024 - 2033.

- Abstrak : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional, serta terhadap Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional yang telah ditetapkan dapat disesuaikan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Bahwa Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2022 – 2031 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10.K/MG.01/MEM.M/2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan gas bumi nasional, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk menciptakan harga gas bumi yang lebih terjangkau bagi konsumen akhir, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2024 - 2033;
- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 2 Th 2022; PP No. 67 Th 2002 jo PP No. 49 Th 2012; PP No. 35 Th 2004 jo PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 6 Th 2019; Perpres No. 18 Th 2020; Perpres No. 3 Th 2016 jis Perpres No. 109 Th 2020; Perpres No. 97 Th 2021; Perpres No. 63 Th 2022; Permen ESDM No. 4 Th 2018 jo Permen ESDM No. 19 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 7 Th 2021.
  - Kepmen ini mengatur mengenai:  
Penetapan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2024 - 2033 yang dibagi dalam 6 (enam) region yaitu:
    - a. Region I : Aceh dan Sumatera Utara;
    - b. RegionII : Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dan Jawa Barat;
    - c. RegionIII : Jawa Tengah;
    - d. RegionIV : Jawa Timur;
    - e. RegionV : Kalimantan dan Bali; dan
    - f. Region VI : Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Papua.Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2024 - 2033 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi:

- a. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan evaluasi dan penetapan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang Hak Khususnya; dan
- b. pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur gas bumi, Keputusan investasi, dan pengembangan pasar gas bumi domestik.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menyampaikan laporan perencanaan dan pelaksanaan Lelang Hak Khusus pada Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi secara berkala 1 (satu) kali setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2024 - 2033.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 25 Juli 2024.
  - 4 lampiran : 194 hlm.
  - Mencabut Kepmen ESDM No. 10.K/MG.01/MEM.M/2023.